



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

NI GUSTI AYU PUTU PUSPA RINI, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, tanggal 22 Maret 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Pasir Malang IV No. 49 RT.005/RW.008 Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 8171026203810009 (bukti surat P-1);
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pasir Malang IV No. 49 RT.005 RW.008 Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3204320807150027, atas nama Kepala Keluarga I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA (bukti P-2);
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA pada tanggal 16 Mei 2003, selanjutnya peristiwa perkawinan Pemohon dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA telah Pemohon daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti surat P-3);

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 15 April 2004 (bukti surat P-4);
 2. I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014 (bukti surat P-5);
 3. NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019 (bukti surat P-6);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung pada tanggal 25 Juli 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA telah dilaporkan kepada Kantor Kelurahan Bale Endah dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan telah dicatatkan serta telah terbit Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-06102021-0032, atas nama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA (bukti surat P-7 dan P-8);
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya melangsungkan perkawinan dengan Pemohon saja;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, Pemohon belum melangsungkan perkawinan lagi;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
 1. Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini *incasu* Pemohon;
 2. I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH anak ke-1 Pemohon dan suami Pemohon;
 3. I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA anak ke-2 Pemohon dan suami Pemohon;
 4. NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA anak ke-3 Pemohon dan suami Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan / keterangan sebagai ahli waris tersebut telah dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani para ahli waris, diketahui, disaksikan dan ditandatangani saksi-saksi serta pejabat pemerintah setempat dimana Pemohon bertempat tinggal (bukti surat P-9);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, telah memiliki harta berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul atas nama Pemegang Hak Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini (bukti surat P-10);
 - Bahwa saat ini Pemohon berkepentingan untuk menjual harta berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul atas nama Pemegang Hak Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjual harta berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, adalah untuk keperluan memenuhi kebutuhan biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon yang sampai dengan saat ini diurus dan dibiayai oleh Pemohon baik biaya hidup maupun biaya pendidikannya;
 - Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon ketiga orang anak Pemohon tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa dikarenakan di atas harta tersebut melekat hak dari ketiga orang anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, dimana diantara tiga orang anak Pemohon tersebut di atas dua orang di antaranya masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
 - Bahwa untuk maksud kepentingan Pemohon tersebut, setelah Pemohon datang ke Kantor Notaris yang ditunjuk untuk hal proses jual beli objek tanah dan bangunan berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, harus terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan dimana Pemohon berdomisili yang menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa dan cakap hukum yang bernama:

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA anak ke-2 Pemohon dan suami Pemohon;
 2. NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA anak ke-3 Pemohon dan suami Pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim, dengan ini Pemohon lampirkan bukti-bukti untuk mendukung alasan permohonan ini sebagai berikut:

Daftar Bukti Permohonan Ijin Jual

Atas Nama Pemohon : Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 8171026203810009, atas nama Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204320807150027, atas nama Kepala Keluarga I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1483/WNI/2023, Pasangan suami istri : I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA dengan Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3488/IST/2004 atas nama I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-07082014-0044 atas nama I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-05042019-0041 atas nama NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/373/VIII-Pem atas nama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA , untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-06102021-0032, atas nama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa dan cakap hukum yang bernama:
 - 1) I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA anak ke-2 Pemohon dan suami Pemohon;
 - 2) NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA anak ke-3 Pemohon dan suami Pemohon;

Dalam hal proses jual beli tanah dan bangunan berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul sepanjang yang menjadi hak dari anak-anaknya tersebut;

3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 8171026203810009, atas nama Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3204320807150027, atas nama Kepala Keluarga I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1483/WNI/2023, Pasangan suami istri : I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA dengan Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3488/IST/2004 atas nama I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-07082014-0044 atas nama I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-05042019-0041 atas nama NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/373/VIII-Pem atas nama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-06102021-0032, atas nama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-10 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RINI JULIYANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon, namun sudah seperti saudara;
- Bahwa benar Pemohon merupakan penduduk yang tinggal di Jl. Pasir Malang IV No. 49 RT.005 RW.008 Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah didepan pemuka agama Hindu dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA pada tanggal 16 Mei 2003 di Tabanan, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 15 April 2004;
 - b. I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014;
 - c. NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung pada tanggal 25 Juli 2021 dikarenakan sakit pada saat pandemi Covid-19;
- Bahwa setahu saksi, suaminya Pemohon telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdisi bangunan di Perumahan Batununggal Permai, dengan luas tanah 190 (seratus sembilan puluh) M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung atas nama NI GUSTI AYU PUTU PUSPA RINI (Pemohon);
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pendidikan dan kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa bidang tanah peninggalan tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan juga untuk biaya pendidikan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon saat ini masih belum dewasa atau masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yaitu anak kedua yang bernama I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2014 atau saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di bangku kelas 3 SD, dan anak ketiga yang bernama NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Maret 2019 atau masih berusia 5 (lima) tahun dan bersekolah di TK;
- Bahwa benar anak Pemohon yang pertama yang bernama I GUSTI PUTU KRISNA DHARMA KUKUH saat ini sedang kuliah semester VI di Universitas Parahyangan Bandung Jurusan Teknik seperti almarhum ayahnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan ibu yang baik dalam merawat anak-anaknya, dan Pemohon bukanlah seorang ibu yang boros atau yang tidak baik dalam merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan izin sebagai Kuasa dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA yang berusia 5 (lima) tahun untuk mengurus penjualan tanah waris yang menjadi bagian dari pada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon akan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan kehidupan sehari-hari dan untuk pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, atas keterangan saksi yang pertama ini, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUNI JULIANI RAHMAWATI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah temannya Pemohon, dan saksi juga sudah seperti saudara dengan Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan telah menikah didepan pemuka agama Hindu dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA pada tanggal 16 Mei 2003 di Tabanan, dan setahu saksi, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 15 April 2004;
 - b. I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014;
 - c. NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019;
- Bahwa suami Pemohon yaitu I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung dikarenakan sakit Covid-19;
- Bahwa benar saksi mengetahui suami Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 190 (seratus sembilan puluh) M2, yang terletak di Perumahan Bukit Nunggal, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung atas nama Ni Gusti Ayu Putu Puspa Rini (Pemohon);
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon saat ini belum menikah kembali;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun yaitu anak kedua yang bernama I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2014 atau saat ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun, dan anak ketiga yang bernama NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Maret 2019 atau berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon merupakan seorang ibu yang baik dalam merawat dan mampu merawat anak-anaknya, dan bukanlah seorang ibu yang boros atau yang tidak baik dalam merawat anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan izin sebagai Wali atau Kuasa dari anak-anaknya yang masih di bawah umur atau belum 17 tahun

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA yang berusia 5 (lima) tahun untuk mengurus penjualan tanah waris yang menjadi bagian dari pada kedua anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, anak pertama Pemohon sudah menyetujui penjualan bidang tanah tersebut, dan juga sudah diketahui oleh saudara Pemohon yang lainnya;

Menimbang, atas keterangan saksi yang kedua ini, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA secara agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 15 April 2004;

b. I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014;

c. NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung karena sakit Covid-19, dan meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 190 (seratus sembilan puluh) yang terletak di Perumahan Batununggal, Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung atas nama NI GUSTI AYU PUTU PUSPA RINI (Pemohon);
- Bahwa saat ini anak pertama yaitu I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, berusia 20 (dua puluh) tahun masih kuliah di Universitas Parahyangan Bandung Jurusan Teknik, sedangkan anak kedua yaitu I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, berusia 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah di Sekolah Dasar (SD) sedangkan anak ketiga yaitu NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, berusia 5 (lima) tahun bersekolah di TK;
- Bahwa Pemohon memerlukan biaya untuk kehidupannya sehari-hari dan biaya untuk Pendidikan untuk ketiga anak-anaknya tersebut;
- Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon masih dibawah umur atau belum dewasa, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah peninggalan almarhum ayahnya tersebut, haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai kuasa atau walinya, dan untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dengan adanya penetapan perwalian dan ijin untuk menjual tanah dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RINI JULIYANI dan saksi YUNI JULIANI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan penduduk yang saat ini tinggal di Jl. Pasir Malang IV No. 49 RT. 005/RW. 008 Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung (surat bukti P-1 dan P-2) dan saksi RINI JULIYANI dan saksi YUNI JULIANI RAHMAWATI membenarkan hal tersebut, di mana kedua saksi mengenal dengan baik Pemohon yang merupakan temannya Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama I GUSTI AGUNG KOMANG KERTAYOGA, pada tanggal 16 Mei 2003, dihadapan pemuka agama Hindu (surat bukti P-3), dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama : I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, Laki-laki, lahir di Tabanan, pada

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2004, anak kedua : I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014 dan anak ketiga : NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019 (surat bukti P-3, P-4 dan P-5) dan hal tersebut telah dibenarkan oleh keterangan dari saksi RINI JULIYANI dan saksi YUNI JULIANI RAHMAWATI dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, atas nama NI GUSTI AYU PUTU PUSPA (surat bukti P-10);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RINI JULIYANI dan saksi YUNI JULIANI RAHMAWATI, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung dikarenakan sakit (surat bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi RINI JULIYANI dan saksi YUNI JULIANI RAHMAWATI, saat ini ketiga anak Pemohon masih kuliah dan bersekolah dan tentu saja Pemohon memerlukan biaya untuk kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya tersebut serta juga biaya untuk pendidikan ketiga anaknya tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon, dan karena ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur atau masih belum dewasa maka penjualan tanah tersebut harus dilakukan oleh kuasanya yaitu Pemohon sebagai ibunya; Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut dia atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perwalian anak terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perwalian telah termasuk pula mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUHPerdara bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam menurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, maka Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan orangtua yang tepat untuk menjadi wali anaknya, dan menurut keterangan saksi RINI JULIYANI dan saksi YUNI JULIANI RAHMAWATI, Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan ibu yang bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya yang masih bersekolah terutama anak kedua yang bernama I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014 atau masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan anak ketiga yang bernama NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019 atau yang masih berumur 5 (lima) tahun, sedangkan anak pertama yang bernama I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 15 April 2004 atau masih berusia 20 (dua puluh) tahun, namun masih menempuh pendidikan di Universitas Parahyangan Bandung, Jurusan Teknik, sehingga memerlukan biaya pendidikan dan biaya untuk kehidupan sehari-hari, dan Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon merupakan ibu yang mempunyai perangai baik, sehingga dapat menjadi wali bagi anaknya yaitu I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014 dan NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019, dengan penuh tanggung

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mengurus segala kepentingan anaknya tersebut hingga dewasa, sehingga Hakim memandang adalah wajar dan pantas permohonan Pemohon untuk meminta izin menjual sebidang tanah yang menjadi sebagian hak dari anak kedua yaitu I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA dan anak ketiga yaitu NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2350/Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, atas nama NI GUSTI AYU PUTU PUSPA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali atau Kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014 dan NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019, untuk menjual bidang tanah tersebut, dan uang hasil penjualan bidang tanah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan Pemohon dan keluarganya termasuk untuk anak pertama yaitu I GUSTI AGUNG PUTU KRISNA DHARMA KUKUH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 15 April 2004 di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali atau Kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu :
 - I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 Juli 2014;
 - NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa dan cakap menurut hukum yang bernama:

- I GUSTI AGUNG ADHISATYA YOGANTARA, Laki-laki, yang lahir di Bandung, pada tanggal 12 Juli 2014;
- NI GUSTI AGUNG ALISHA AISHWARYA, Perempuan, yang lahir di Bandung, pada tanggal 11 Maret 2014;

dalam hal proses jual beli tanah dan bangunan berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2350/Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, sepanjang yang menjadi hak dari kedua anaknya yang belum dewasa tersebut;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh kami ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2024/PN Blb., tanggal 27 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GANJAR RAHARDIANSAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Biaya sumpah	Rp 50.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)